

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini berfungsi memudahkan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai. Renstra ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, telah dijelaskan tentang tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimana tata cara tersebut dapat menjadi acuan para perencana dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang baik. Beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan

rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan yang terakhir adalah penetapan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 juga mengacu kepada RPJMD Kabupaten Magelang.

Di dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni dengan lingkungan yang sehat dan aman merupakan salah satu prioritas nasional yang ingin dicapai. Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dilakukan 2 kali setiap tahun;
- 2) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024 memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga terkait yaitu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah pada penjabaran tujuan ke-4, yang selanjutnya dikaitkan dengan sasaran strategisnya bahwa menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman, meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024 dengan SPM Perumahan Rakyat adalah pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam Renstra. Yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Magelang.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
 - 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
 - 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
 - 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2019-2024;
 - 19 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
 - 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 48);
 - 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024.

Secara umum, tujuan dari disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang;

- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.